



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 323 / 442.1 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
OBAT RSUD dr SADIKIN DAN  
PERBEKALAN KESEHATAN KADALUARSA DAN  
RUSAK MILIK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang sudah dalam keadaan tidak dapat dimanfaatkan dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari daftar persediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman;
- b. bahwa dengan kadaluarsa dan rusaknya obat dan perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman, dan untuk menjamin mutu obat dan perbekalan kesehatan di pelayanan kesehatan serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pemakaian obat dan perbekalan kesehatan dimaksud perlu penghapusan dan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Obat RSUD dr Sadikin dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa dan Rusak Milik Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah sakit;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Obat Rsud dr Sadikin dan Perbekalan Kesehatan Kadalua dan Rusak Milik Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. Panitia Pemusnahan

1. menentukan cara-cara pemusnahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
2. menyiapkan obat dan perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan;
3. menyiapkan transportasi dan lokasi pemusnahan;
4. melaksanakan kegiatan pemusnahan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku;
5. lain-lain yang dipandang perlu.

b. Panitia Penghapusan

1. meneliti administrasi pemilikan barang dan dokumen pemilikan;
2. meneliti kebenaran keadaan barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
3. lain-lain yang dipandang perlu.

KETIGA : Hasil pengamatan panitia atas obat-obatan yang akan dihapuskan dan dimusnahkan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Penghapusan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

KELIMA : Apabila terjadi pemindahan / mutasi terhadap pejabat / pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan

ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan mutasi pejabat / pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PAPADIGHEFINASI	
PRODIKUMSI PARIAMAN	
US	ESKOP/TGL
22/11/22	22/11/22
22/11/22	22/11/22
22/11/22	22/11/22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 323 /442.1/2022  
 TANGGAL : 2 Desember 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN OBAT RSUD dr SADIKIN DAN PERBEKALAN KESEHATAN KADALUARSA DAN RUSAK MILIK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

A. TIM PEMBINA

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Panitia
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Yota Balad, S.STP	Sekda Kota Pariaman	Wakil Pengarah

B. PANITIA PEMUSNAHAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Panitia
1.	Azmu Wendi Jefri, S.Si, Apt	Apoteker Madya RSUD dr. Sadikin Kota pariaman	Ketua
2.	Syukriati Chaira, S. Si, M. Farm, Apt	Apoteker Madya RSUD dr, Sadikin Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Dyanti Oktalina ,S.Kep	Kasubag Kepegawaian dan Keuangan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman	Anggota
4.	Dedi Kurnia Illahi, S.Kep	Kasi Pelayanan Medik, Non Medik dan Penunjang RSUD dr. Sadikin Kota pariaman	Anggota
4.	Sugiyem, SE, MM	Kasubid Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset BPKPD Kota Pariaman	Anggota
5.	Dewi Kemala, SH	Fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Pariaman	Anggota
6.	Fitra Hadi, ST	Auditor Muda Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
7.	Sabrina Gusman, S. Farm, Apt	Fungsional Adminkes Madya Dinkes Kota Pariaman	Anggota
8.	Mhd. Arif Wahyudi	Asisten Apoteker Pelaksana RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman	Anggota

C. PANITIA PENGHAPUSAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Panitia
1.	Dra. Nazifah, MM	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua
2.	Feni Velia, SE, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum Setda Kota Pariaman	Anggota
4.	Yance Nurfia Ningsih, S.ST, M. Si	Auditor Muda Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
5.	Delri Soni, SKM, MKM	Kabid Yankes dan SDK DKK Pariaman	Anggota
6.	Dr. Anung Respati, MKM	Plt. Direktur RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman	Anggota
7.	Helen Widaya, S.Farm, Apt	Kepala Instalasi Farmasi RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman	Anggota
8.	Aldi Riswanto, SE	Kabid BMD BPKPD Kota Pariaman	Anggota
9.	Syaiful Indra, SKM, M. Kes	Fungsional Analis Kebijakan Setda Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
NOMOR SATUAN KERJA	TANGGAL/TGL
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

*Handwritten notes and signatures in blue ink are present on the form, including the date 11.22 and a signature.*